



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 018/I3/KP/2010

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN PROPOSAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIDANG KEILMUAN DOSEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang
- a. bahwa penetapan *home base* dosen pada departemen di lingkungan IPB sebagai dasar pelaksanaan tugas utama dosen IPB di bidang akademik, selama ini dilakukan berdasarkan pilihan dari dosen yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara mandat dan mayor (S1, S2 dan S3) yang ditawarkan oleh departemen dan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh bagian di lingkungan departemen tersebut, dengan minat dan penguasaan keilmuan dosen sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya;
 - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan di bidang pertanian dalam arti luas baik pada saat ini maupun masa mendatang, serta dalam rangka pengembangan IPB ke depan, maka diperlukan pengkajian terhadap kebijakan linieritas pendidikan dan bidang keilmuan dosen yang selama ini dilakukan dalam penugasan atau penetapan *home base* dosen pada departemen;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pemberdayaan ketenagaan dosen, kebijakan dalam penugasan atau penetapan *home base* dosen IPB diharapkan tidak hanya dilakukan secara spesifik pada suatu departemen tetapi dapat dilakukan pada suatu kelompok departemen, namun dengan tetap mempertimbangkan relevansi latar belakang pendidikan dan pengalaman dosen dengan mandat dari departemennya;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut di atas, dan untuk menyiapkan proposal kebijakan pengembangan bidang keilmuan dosen sebagai bahan bagi Pimpinan IPB untuk menyampaikan usulan ke Senat Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Penyusun Proposal, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 034/K13/KP/2005 tentang Penetapan *Home Base* (Departemen) Bagi Dosen Di Lingkungan IPB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 213/K13/KP/2005;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Proposal Kebijakan Pengembangan Bidang Keilmuan Dosen Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut ;
1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pendidikan, bidang keilmuan, pengalaman, dan penugasan (*home base*) dosen di lingkungan IPB;
 2. Menyusun proposal Kebijakan Pengembangan Bidang Keilmuan Dosen IPB;
 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait;
 4. Menyampaikan proposal hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor sebagai bahan usulan yang akan disampaikan ke Senat Akademik IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Februari 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 018/I3/KP/2010

Tanggal : 8 Pebruari 2010

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Proposal Kebijakan Pengembangan Bidang Keilmuan Dosen IPB

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN PROPOSAL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
BIDANG KEILMUAN DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggungjawab : Rektor IPB

Ketua Tim : Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec

Sekretaris : Erlin Trisyulianti, STP, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ir. Aris Munandar, MS
2. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr
3. Dr. Ir. Dedi Jusadi, M.Sc
4. Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr
5. Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS
6. Dr. Ir. Aji Hermawan, MM
7. Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc
8. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si
9. Dr. Ir. Titik Sumarti MC, M.Sc
10. Ir. Lien Herlina, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,


Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003